



GOVERNOR JAWA TENGGAH

GOVERNOR JAWA TENGGAH

GOVERNOR JAWA TENGGAH

GOVERNOR JAWA TENGGAH,

GOVERNOR JAWA TENGGAH,

GOVERNOR JAWA TENGGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah serta guna pengawalan terhadap pelaksanaan visi, misi dan program prioritas Gubernur dapat dibentuk Satuan Pelayanan;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur, Staf Ahli melaksanakan tugas tambahan untuk mengkoordinir dan memberikan arahan kebijakan Gubernur dalam pelaksanaan pengoordinasian, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota pada Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penugasan Pelaksanaan Pengoordinasian Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota Pada Satuan Pelayanan Pengembangan Dan Kerjasama Aglomerasi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Pembentukan Staf Ahli Gubernur (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Pelaksanaan Pengoordinasian Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota Pada Satuan Pelayanan Pengembangan Dan Kerjasama Aglomerasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan program-program strategis Pemerintah Daerah secara efektif dan dapat diimplementasikan dalam rangka mendekatkan rentang kendali pembangunan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi;
 - b. mengoordinasikan pembangunan dan kerjasama lintas Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi secara efektif dan efisien;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan publik di masing-masing wilayah Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi dengan instansi terkait;
 - d. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan masyarakat di Kabupaten/Kota melalui media/ruang komunikasi, di masing-masing wilayah Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi; dan

- e. menampung aspirasi masyarakat di Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui media/ruang komunikasi dan mengoordinasikan dengan pihak terkait;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Staf Ahli dapat dibantu Tim Pengelola Aglomerasi Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 29 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
13. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
14. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/255 TAHUN 2026
TANGGAL 29 JULI 2026
TENTANG
PENUGASAN PELAKSANAAN
PENGOORDINASIAN PENGENDALIAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH DI
KABUPATEN/KOTA PADA SATUAN
PELAYANAN PENGEMBANGAN DAN
KERJASAMA AGLOMERASI DAERAH

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PADA SATUAN PELAYANAN
PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA AGLOMERASI DAERAH

NO	JABATAN	SATUAN PELAYANAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Koordinator Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi Wilayah Pati	1. Kota Semarang 2. Kabupaten Kendal 3. Kabupaten Semarang 4. Kota Salatiga 5. Kabupaten Demak 6. Kabupaten Kudus 7. Kabupaten Pati 8. Kabupaten Jepara 9. Kabupaten Rembang 10. Kabupaten Blora 11. Kabupaten Grobogan
2.	Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi Wilayah Surakarta	1. Kota Surakarta 2. Kabupaten Boyolali 3. Kabupaten Sukoharjo 4. Kabupaten Karanganyar 5. Kabupaten Klaten 6. Kabupaten Sragen 7. Kabupaten Wonogiri 8. Kota Magelang 9. Kabupaten Magelang 10. Kabupaten Temanggung 11. Kabupaten Purworejo 12. Kabupaten Kebumen
3.	Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Koordinator Satuan Pelayanan Pengembangan dan Kerjasama Aglomerasi Wilayah Banyumas	1. Kabupaten Banyumas 2. Kabupaten Purbalingga 3. Kabupaten Banjarnegara 4. Kabupaten Wonosobo 5. Kabupaten Cilacap 6. Kabupaten Brebes 7. Kabupaten Tegal 8. Kota Tegal

NO	JABATAN	SATUAN PELAYANAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
			9. Kabupaten Pemalang 10. Kabupaten Pekalongan 11. Kota Pekalongan 12. Kabupaten Batang

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001